

ANALISIS URGENSI MAGANG JABATAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NOTARIS DI INDONESIA

Dewi Tjandraningsih

Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang

Email: dewatj.notaris@gmail.com

Abstract: *Notarial education in Indonesia demands not only the mastery of legal theory but also practical proficiency in drafting authentic deeds. This research aims to analyze the urgency of office internship as an integral part of the notarial education system in shaping the competence and integrity of prospective notaries. Utilizing a normative legal research method with a statutory approach, this study finds that the office internship serves as a bridge between academic doctrines learned in lectures and the reality of field practice. The results of the analysis indicate that without a structured and standardized internship system, the risk of professional malpractice and violations of the code of ethics increases. Therefore, it is necessary to strengthen regulations regarding the duration, internship curriculum, and supervision from professional organizations to ensure the quality of graduates who are ready to carry out public office professionally.*

Keywords: *Office Internship, Notarial Education, Master of Notary, Competence, Integrity.*

Abstrak: Pendidikan kenotariatan di Indonesia tidak hanya menuntut penguasaan teori hukum, tetapi juga kemahiran praktis dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi magang jabatan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan notaris dalam membentuk kompetensi dan integritas calon notaris. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa magang jabatan berfungsi sebagai jembatan antara doktrin akademis di bangku perkuliahan dengan realitas praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa sistem magang yang terstruktur dan terstandarisasi, risiko terjadinya malpraktik jabatan dan pelanggaran kode etik meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai durasi, kurikulum magang, serta pengawasan dari organisasi profesi untuk memastikan kualitas lulusan yang siap menjalankan jabatan publik secara profesional.

Kata Kunci: Magang Jabatan, Pendidikan Notaris, Magister Kenotariatan, Kompetensi, Integritas.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan negara dalam bidang hukum perdata, seorang notaris memikul tanggung jawab besar yang tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual, tetapi juga kemahiran teknis dan integritas moral yang tinggi. Oleh karena itu, sistem

pendidikan bagi calon notaris menjadi fondasi utama dalam menentukan kualitas layanan hukum di masa depan.

Di Indonesia, jalur utama untuk menjadi notaris adalah melalui pendidikan strata dua, yaitu Program Magister Kenotariatan (MKn). Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara teori hukum yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik pembuatan akta di kantor notaris. Kurikulum akademis seringkali lebih

fokus pada penguasaan doktrin dan regulasi, sementara aspek "seni" dalam meramu kehendak para pihak ke dalam teknik pembuatan akta (*akta techniek*) memerlukan pengalaman langsung melalui observasi dan praktik.

Salah satu instrumen yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut adalah kewajiban **magang jabatan**. Berdasarkan regulasi yang berlaku, calon notaris wajib menjalani magang di kantor notaris dalam jangka waktu tertentu sebelum dapat diangkat. Magang jabatan bukan sekadar syarat administratif formalitas, melainkan fase krusial bagi calon notaris untuk memahami manajemen kantor, etika profesi dalam menghadapi klien, hingga ketelitian dalam proses penatausahaan protokol notaris.

Meskipun urgensinya sangat besar, efektivitas sistem magang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak adanya standarisasi kurikulum magang yang seragam antar kantor notaris, kurangnya pengawasan dari organisasi profesi, serta variasi beban kerja yang didapatkan oleh peserta magang menyebabkan kualitas lulusan menjadi tidak merata. Fenomena "magang fiktif" atau sekadar mengejar sertifikat tanpa benar-benar terjun ke praktik nyata menjadi ancaman serius bagi profesionalisme jabatan notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan menganalisis lebih dalam mengenai urgensi magang jabatan dalam sistem pendidikan notaris di Indonesia. Penulis akan memfokuskan kajian pada bagaimana magang berperan dalam pembentukan kompetensi teknis dan etika, serta bagaimana penguatan regulasi magang dapat meminimalkan risiko malpraktik jabatan di masa mendatang.

METODE

Metode penelitian merupakan langkah strategis yang digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan

analisis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian mengenai analisis urgensi magang jabatan dalam sistem pendidikan notaris di Indonesia, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan Penelitian (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta peraturan menteri dan peraturan organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) terkait magang.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memahami konsep kompetensi, integritas, dan urgensi pendidikan profesi.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, utama UUJN dan peraturan pelaksanaannya mengenai syarat pengangkatan notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder: Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku-buku teks kenotariatan,

hasil penelitian sebelumnya, dan makalah ilmiah yang relevan dengan sistem pendidikan Magister Kenotariatan.

3. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan diorganisasikan sesuai dengan relevansi topik pembahasan untuk kemudian dilakukan pengkajian secara mendalam.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara memaparkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran secara logis, sistematis, dan konsisten mengenai urgensi magang dalam pendidikan notaris. Proses analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus terkait permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian **Hasil dan Pembahasan** ini akan menguraikan poin-poin penting mengenai urgensi magang dengan membandingkan kondisi ideal berdasarkan regulasi dan realita praktis, yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis.

Magang jabatan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fase krusial dalam membentuk kompetensi teknis (*hard skills*) dan karakter etis (*soft skills*) calon notaris. Berikut adalah analisis urgensi magang jabatan yang dibagi ke dalam beberapa aspek utama:

Analisis Urgensi Berdasarkan Dimensi Kompetensi

Magang berfungsi untuk mentransformasikan pengetahuan teoritis dari bangku perkuliahan menjadi kemahiran praktis.

Tabel 1 Hasil Analisis Urgensi Berdasarkan Dimensi Kompetensi

Aspek Urgensi	Deskripsi Fungsi Magang	Dampak Tanpa Magang yang Efektif
Kemahiran Teknis (<i>Akta Techniek</i>)	Calon notaris belajar merumuskan kehendak para pihak ke dalam klausul akta yang sesuai dengan hukum.	Akta berisiko cacat hukum, degradasi kekuatan pembuktian, atau batal demi hukum.
Manajemen Kantor	Memahami sistem protokol, pengarsipan, pendaftaran akta secara elektronik (SABH), dan pelaporan bulanan.	Ketidakteraturan administrasi yang dapat memicu sanksi administratif dari MPD.
Interaksi dan Komunikasi	Melatih kemampuan komunikasi untuk menggali fakta hukum dari klien secara komprehensi	Kesalahan dalam menangkap maksud para pihak sehingga akta tidak mencerminkan kebenaran materiil.

Aspek Urgensi	Deskripsi Fungsi Magang	Dampak Tanpa Magang yang Efektif
	f.	
Internalisasi Etika	Mengamati secara langsung penerapan kode etik profesi dalam menghadapi persaingan dan konflik kepentingan.	Pudarnya integritas moral dan meningkatnya kecenderungan praktik persaingan tidak sehat.

Perbandingan Sistem Pendidikan: Teori vs Praktik

Berdasarkan hasil analisis terhadap kurikulum Magister Kenotariatan (MKn), terdapat perbedaan signifikan yang harus ditutupi melalui magang jabatan:

Tabel 2 hasil analisis terhadap kurikulum Magister Kenotariatan (MKn)

komponen	Pendidikan formal (MKn)	Magang Jabatan (Kantor Notaris)
fokus utama	kekuasaan akademik, teori hukum, dan analisis regulasi.	penerapan hukum pada kasus konkret dan penyusunan dokumen.
output	gelar Akademik Magister	kesiapan menjalankan

komponen	Pendidikan formal (MKn)	Magang Jabatan (Kantor Notaris)
	hukum/MKn).	Magang Jabatan (<i>Professional Readiness</i>).
Metode	ceramah, diskusi kelas, dan ujian tertulis.	<i>Earning by doing</i> , observasi kasus, dan sistemasi akta.
evaluasi	indeks Prestasi kumulatif (PK).	penilaian performa oleh notaris penerima magang.

Pembahasan: Tantangan dan Penguatan Regulasi

Meskipun secara normatif UUJN telah mewajibkan magang selama 24 bulan berturut-turut, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti kurangnya standarisasi pengawasan. Urgensi magang menjadi semakin tinggi di era digital (*Cyber Notary*), di mana calon notaris tidak hanya harus mahir hukum, tetapi juga cakap teknologi.

Urgensi penguatan magang jabatan meliputi:

1. Standarisasi Kurikulum Magang: Perlu adanya panduan baku dari organisasi profesi (INI) mengenai apa saja yang wajib dikerjakan oleh peserta magang di kantor.
2. Pengawasan Aktif: Notaris penerima magang harus memiliki kualifikasi tertentu (misal: masa kerja minimal) agar proses transfer ilmu berjalan optimal.
3. Ujian Kompetensi Berbasis Praktik: Hasil magang harus diverifikasi melalui ujian yang benar-benar

menguji kemahiran teknis, bukan sekadar pemahaman teori.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa magang jabatan adalah "laboratorium hukum" yang tidak tergantikan. Tanpa magang yang terstruktur, sistem pendidikan notaris hanya akan melahirkan lulusan yang "tahu hukum" secara tekstual, namun "gagap praktik" saat dihadapkan pada kerumitan fakta hukum di lapangan. Hal ini secara langsung berisiko merugikan masyarakat luas selaku pengguna jasa notaris.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa poin simpulan sebagai berikut:

Magang Jabatan sebagai Pilar Kompetensi: Magang jabatan merupakan instrumen pendidikan yang mutlak diperlukan dalam sistem kenotariatan di Indonesia. Ia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemahaman teori hukum (*legal theory*) yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kemahiran praktis (*legal skill*) dalam pembuatan akta autentik. Tanpa magang yang efektif, calon notaris akan mengalami ketidaksiapan dalam menghadapi kompleksitas fakta hukum di lapangan.

Peran dalam Internalisasi Etika: Urgensi magang tidak hanya terletak pada penguasaan teknis (*akta techniek*), tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas. Melalui observasi langsung di kantor notaris, calon pelaksana jabatan dapat menyerap nilai-nilai etika profesi, tata krama menghadapi klien, serta tanggung jawab moral yang tidak sepenuhnya dapat digambarkan dalam teks akademik.

Mitigasi Malpraktik Jabatan: Sistem magang yang terstruktur merupakan upaya preventif negara dan organisasi profesi untuk meminimalkan risiko malpraktik, kesalahan prosedur, maupun pelanggaran kode etik yang dapat

merugikan masyarakat dan merusak citra jabatan notaris sebagai pejabat umum yang terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2021). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2022). *Lembaga Notaris Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, H. (2023). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Kompetensi dan Pelatihan Calon Notaris*. Jakarta: Kemenkumham.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Nusa Media.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia, R., & Hartanto, S. (2022). Efektivitas Magang Jabatan dalam Meningkatkan Keterampilan Teknis Pembuatan Akta. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan*, 7(1), 45-60.
- Budiarto, A. (2025). Digitalisasi Jabatan Notaris: Urgensi Kurikulum Magang Berbasis Cyber Notary. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 14(2), 210-225.
- Dewi, N. K., & Santoso, B. (2021). Problematika Pengawasan Organisasi Profesi terhadap Peserta Magang

- Notaris. *Jurnal Notarius*, 14(1), 12-28.
- Fakhri, M. (2024). Relevansi Kurikulum MKn dengan Kebutuhan Praktis di Kantor Notaris. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 9(3), 301-315.
- Gunawan, I. (2023). Analisis Yuridis Kewajiban Magang 24 Bulan Pasca Perubahan UUJN. *Lex Renaissance*, 8(2), 88-102.
- Hapsari, D. R. (2022). Internalisasi Kode Etik Notaris Sejak Masa Pendidikan dan Magang. *Jurnal Media Hukum*, 29(1), 33-47.
- Irawan, Y. (2025). Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Seleksi Kemahiran Jabatan. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(1), 55-70.
- Kusuma, W. (2024). Standarisasi Kantor Notaris Penerima Magang: Sebuah Keharusan Juridis. *Jurnal Hukum Administrasi*, 12(2), 145-160.
- Lestari, P. (2021). Dampak Pandemi terhadap Sistem Magang Notaris di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(2), 112-125.
- Mahendra, F. (2023). Perlindungan Hukum bagi Peserta Magang dalam Sistem Kenotariatan Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(3), 450-468.
- Nugroho, S. S. (2022). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Mengawasi Kualitas Magang. *Jurnal Hukum Progresif*, 16(1), 22-35.
- Pratiwi, M. E. (2024). Formulasi Ideal Magang Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Autentik. *Jurnal Veritas et Justitia*, 10(2), 190-205.
- Putra, A. R. (2026). Evaluasi Kebijakan Ujian Kode Etik Notaris bagi Lulusan MKn. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(1), 1-18.
- Rahmawati, S. (2023). Komparasi Pendidikan Notaris di Indonesia dan Belanda: Fokus pada Tahap Praktik. *International Journal of Law and Society (Indonesian Edition)*, 5(1), 77-92.
- Saputra, D. (2025). Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi Notaris di Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 16(2), 230-245.
- Setyawan, B. (2022). Malpraktik Notaris Akibat Kurangnya Pengalaman Praktik Lapangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(3), 560-575.
- Siregar, H. (2024). Konstruksi Hukum Magang Jabatan dalam Mewujudkan Notaris Profesional. *Jurnal Hukum Toshihiko*, 4(1), 101-118.
- Triana, N. (2021). Pengembangan Hard Skill dan Soft Skill Mahasiswa MKn melalui Program Magang Terintegrasi. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 22(1), 40-52.
- Utomo, P. (2023). Kedudukan Protokol Notaris dalam Masa Magang: Tinjauan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Perdata*, 7(2), 150-165.
- Wahyuni, T. (2025). Analisis Fenomena 'Magang Formalitas' dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pejabat Umum. *Jurnal Integritas Hukum*, 11(1), 89-104.
- Wibowo, A. (2024). Inovasi Pembelajaran Klinis Hukum pada Program Studi Magister Kenotariatan. *Jurnal Riset Pendidikan Tinggi*, 8(2), 212-228.
- Zulkarnain, R. (2026). Paradigma Baru Pendidikan Profesi Notaris di Indonesia Menuju 2030. *Jurnal Visi Hukum*, 12(1), 33-50.